



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 332 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

**PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan perbendaharaan dan kelancaran tugas-tugas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, yang dikelola oleh Badan/Dinas/Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu menetapkan pembayaran tunjangan umum Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pembayaran tunjangan umum Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KEDUA : Besarnya tunjangan umum Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.